



P U T U S A N

No.2768 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H U S I N, bertempat tinggal di Jalan Lahat No. 38 Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadiningtyas, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Katamso No.29-H/33 Kota Medan,

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan Penyita/Terbanding ;

m e l a w a n :

PT.BANK CIMB NIAGA Tbk (d/h PT.BANK LIPPO Tbk, sesuai Akta Penggabungan No,37 tanggal 18 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan doktor Amrul Partomuan Pohan Sarjana Hukum, Lex Lebigus Magister, Notaris di Jakarta), berkedudukan di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58 Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

d a n :

WIJAYANTO, selaku Direktur Utama PT. BERKAH SAWIT SUMATERA, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No.88 E/F Cemara Asri, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan Tersita/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan Perlawanan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan Penyita dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan Tersita di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan bantuan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sesuai dengan Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam No. 02/CB/2010/147/Pdt.G/209/PN/LP, tanggal 22 Januari 2010, Jo Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/PN.RAP tanggal 22 Januari 2010, Jo Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No:01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP./PN-RAP tanggal 25 Januari 2010 ;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar Pelawan mengajukan perlawanan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Pelawan (PT.Bank CIMB Niaga Tbk d/h PT.Bank Lippo Tbk) dengan PT.Mestika Sawit Intijaya yang dalam hal ini diwakili oleh Wijanyanto (i.c) Terlawan Tersita) selaku Direktur dari dan dengan demikian untuk dan atas nama PT.Mestika Sawit Intijaya telah mendapat fasilitas kredit dan berhutang kepada Pelawan sesuai dengan Akta perjanjian Kredit No. 200 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH.,Notaris di Medan, Jo. Surat Addendum Perjajian Kredit Nomor: 0344/Addendum/PK/MDP/IX/2008 tanggal 5 September 2008, jo Surat Addendum Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2009 dan Akta Perjanjian lainnya ;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang PT.Mestikasawit Intijaya berdasarkan perjanjian kredit tersebut kepada Pelawan, maka telah diserahkan jaminan kepada Pelawan yaitu berupa :

I. Benda tidak bergerak, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 65/Pematang Selang, seluas 149.923 m² (seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga meter persegi), Surat Ukur tertanggal 22 Desember 1994 Nomor : 6968/1994, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, terdaftar atas nama Wijayanto ;
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 246/Pematang Selang, seluas 19.978 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Gambar Situasi tertanggal 6 Agustus 1997 Nomor : 2507/1997, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, terdaftar atas nama Wijayanto ;
3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 342/Pematang Selang, seluas 5.541 m² (lima ribu lima ratus empat puluh satu meter persegi), Surat Ukur tertanggal 29 Desember 1999 Nomor: 99/PS/1999, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, terdaftar atas nama

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011



Wijayanto ;

Meliputi juga segala sesuatu yang ada pada dan/atau terdapat di atas masing-masing bidang tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang tidak dapat dipisahkan dari tanah tersebut, setempat sebagai lokasi perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit PT. Mestikasawit Intijaya di Desa Pematang Seleng Kabupaten Labuhan Batu.

Bahwa Jaminan point 1. 2. 3. tersebut di atas diserahkan Wijayanto kepada Pelawan adalah berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No: 147/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang diperbuat dihadapan Tigor Simanungkalit, SH PPAT Kabupaten Labuhan Batu yang dilengkapi dengan sertifikat Hak Tanggungan No. 573/2009.

II. Mesin-mesin dan Peralatan, sebagai berikut :

1. Fruit Bunch Reception Equipment, terdiri dari :
Jembatan Timbang 1 unit, Fruit Bunch Loading Ramp 1 jalur dengan 15 pintu, Rail Track 15 Kg permeter, Fruit Cages 70 unit, Transfer Carriage 2 unit ;
2. Sterilizer Station, terdiri dari :
Capstan & Bollard 3 unit, Sterilizer 2 unit, Blowdown Chamber & Siliencer 1 unit, Sludge/Condensate Tank 1 unit, Condensate Recovery Pump 2 unit, Condensate Pit Pump 2 unit ;
3. Treshing Station, terdiri dari :
Alat Pengangkat 2 unit, Auto Feeder 2 unit, Tresher Machine 2 unit, Under Tresher Conveyor 2 unit, Bunch Elevator 1 unit, Roller Crusher 1 unit, Fruit Vibaro Screen 2 unit, Horizontal Empty Bunch Conveyor 1 unit, Inclined Empty Conveyor 1 unit ;
4. Bunch Press, terdiri dari :
S Conveyor To Bunch Press 1 unit, Fractination Machine 2 unit, Bunch Press 2 unit, S Conveyor to Horizontal EBC 1 unit, Fractionation Machine to Hammer, Mill 2 unit, Hammer Mill 2 unit, Conveyor After Hammer Mill 1 unit, Fibre Cutter 2 unit, Fibre Cutter Cyclone 2 unit, Fibre Silo 1 unit, Fibre Conveyor 1 unit;
5. Pressing Station, terdiri dari :
Bottom Cross Conveyor 1 unit, Fruit Elevator 3 unit, Top Cross Conveyor 1 unit, Digester Feed Conveyor 1 unit, Fruit Recycling



Conveyor 1 unit, Fruit Recycling Cross Conveyor 1 unit, Digister 4 unit, Screw Press 4 unit, Hydraulik Power Pack 4 unit, Cake Breaker Conveyor 1 unit, Sant Trap Tank 1 unit;

6. Kernel Recovery Station

Depericarper Column 1 unit, Nut Polishing Drum 1 unit, Broken Kernel Conveyor 1 unit, Nut Elevator 1 unit, Nut Grading Drum 1 unit, Nut Silo 1 unit, Nut Silo Airlock 4 unit, Nut Cracker 7 unit, Cacked Mixture Conveyor 1 unit, Airlock to LTDS 1 unit, LTDS I dan Blower 1 unit, LTDS I Airlock 1 unit, LTDS I Cyclone 1 unit, Airlock to TDS II 1 unit, LTDS II dan Blower 1 unit, LTDS II Airlock 1 unit, LTDS II Cyclone 1 unit, Airlock to TDS III 1 unit, LTDS III dan Blower 1 unit, LTDS III Airlock 1 unit, LTDS III Cyclone 1 unit, Shell Blower & Ducting 1 unit, Claybath dan Pump 1 unit, Shell Vibro Separator Machine 1 unit, Kernel Vibro Separator Machine 1 unit, Wet Kernel Conveyor 1 unit, Kernel Elevator 1 unit, Top Wet Kernel Elevator, Kernel Silo 3 unit, Kernel Silo Heater dan Fan 3 unit, Kernel Silo Airlock 3 unit, Bottom Dry Kernel Conveyor, Kernel Transfer Fan 1 unit, Kernel Storage Hopper 2 unit;

7. Clarification Station, terdiri dari:

Vibrating Screen 2 unit, Clarifier Tank 1 unit, Sand Cyclone 2 unit, Sand Cyclone Pump 2 unit, Sludge Centrifuges 3 unit, Decanter 2 unit, Decanter Pump 2 unit, Clarified Oil Pump 1 unit, Sludge Pit Pump 2 unit, Recovery Back Tank 1 unit, Recovery Tank Vihrtin Screen 1 unit, Circular vibrating Screen 2 unit, Oil Purifier 2 unit, Oil Tank 1 unit, Vacuum Oil Drier 1 unit, Vacuum Drier Pump 2 unit, Oil Transfer Pump 2 unit, Waste Conveyor No. 1, 1 unit, Waste Conveyor No. 2, 1 unit, Fat Pit Pump 2 unit, Oil Dispatch Pump 2 unit ;

8. Palm Oil Storage Oil, terdiri dari :

Oil Storage Tank 1 unit (1000 ton), Oil Storage Tank 1 unit (2000 ton) ;

9. Power Plan, terdiri dari :

Steam Receiver/Back Pressure Vessel 1 unit, Diesel Generator Set Olympian, 1 unit, Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit, Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit; Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit, Single Stage Steam Turbine Generator 1 unit ;



10. Boiler Plant, terdiri dari:

Boiler 2 unit, Electric Feed Water Pump 5 unit, Turbine Pump 1 unit, Turbine Caning 1 unit, Fuel Fibre & Shell Conveyor 1 unit, Shell Conveyor 1 unit, Boiler Fuel Feed Conveyor 1 unit, Boiler Silincer 1 unit ;

11. Boiler Water Treatment :

Softener Inlet Pump 1 unit, Softener Tank 1 unit, Softener Pump 2 unit, Degasifier Tank 1 unit, Degasifier Pump 2 unit, Degasifier Fan 2 unit, Dearator Tank 1 unit, Feed Dearator Tank Pump 1 unit, Chemical Dosing Pump 2 unit, Demin Plant 1 unit, Degasifier Pump and Fan 1 unit, Anion Pump 1 unit ;

12. Raw Water Treatment

Raw Water Pump 3 unit, Water Clarifier Tank 1 unit, Clear Water Tank 1 unit, Overhead Water 1 unit, Overhead Water Tank Pump 1 unit, Sand Filter 2 unit ;

13. Fertilizer Plant, terdiri dari :

Slurry Conveyor 11 unit, Mixer 5 unit, Fertilizer Dryer Drum 1 unit, Fertilizer Suction Fan 1 unit, Fertilizer Conveyor 1 unit, Fertilizer Elevator 1 unit, Fertilizer Silo 1 unit, Fertilizer Vibrating Screen 1 unit ;

Berikut dengan semua dan setiap alat-alat perlengkapan yang melekat pada dan merupakan bagian yang tidak terpisah dan mesin-mesin tersebut dan juga mesin-mesin yang diperoleh dan dimiliki oleh Pemberi Fiducia (I.C. P.T. Mestika Sawit Intijaya) dikemudian hari, yang melekat dan merupakan satu kesatuan dengan pabrik kelapa sawit PT. Mestika Sawit Intijaya ;

Bahwa Jaminan mesin-mesin dan peralatan tersebut diatas diserahkan PT. Mestikasawit Intijaya kepada Pelawan adalah berdasarkan Akta Penjanjian Jaminan Fiducia Atas Mesin dan Peralatan Nomor : 202 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan, yang dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W2-0151 AH.05.01. TH.2009/STD tanggal 08 Januari 2009 ;

III. Stock Barang-barang, sebagai berikut :

Seluruh stock barang-barang yang terdiri dari CPO (Crude Palm Oil), Kernel dan Pupuk milik Pemberi Fiducia (i.e. PT. Mestikasawit Intijaya) yang berada, diletakkan dan atau ditempatkan di dalam pabrik, gudang atau lokasi milik Pemberi Fiducia yang terletak di Desa/Kelurahan Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di tempat-tempat lain dimanapun juga selama barang-barang persediaan tersebut masih menjadi hak dan miliknya Pemberi Fiducia, demikian berikut seluruh persediaan barang-barang yang diperoleh dan dimiliki oleh Pemberi Fiducia dikemudian hari ;

- Bahwa Jaminan Stock barang-barang tersebut diatas diserahkan PT. Mestikasawit Intijaya kepada Pelawan adalah berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia Atas Barang Persediaan Nomor : 201 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan, yang dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W2-1936 AH.05.01 .TH.2009/STD tanggal 6 Maret 2009 ;
- Bahwa oleh karena sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui penetapannya yaitu Penetapan Sita Jaminan Nomor 02/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP tanggal 22 Januari 2010, yang dilaksanakan dengan meminta bantuan/pendelegasian kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai dengan Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat No: 01/CB/2010/147/PDT.G/2009 PN.LP/PN-RAP tanggal 22 Januari 2010 jo Berita acara sita Jaminan (Conservtoir Beslaag) No: 01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/PN-RAP tanggal 25 Januari 2010, juga telah diletakkan atas barang-barang jaminan Pelawan yang telah dipasang hak tanggungan khususnya terhadap Sertifikat Hak Milik No.65/Pematang Selang dan Sertifikat Hak Milik No.246/Pematang Selang dan hak Fiduciarnya sebagaimana telah Pelawan uraikan tersebut di atas, maka Pelawan merasa sangat keberatan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dinyatakan "*Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang* ", sehingga dan ketentuan tersebut diatas nyatalah bahwa Pelawan selaku badan hukum yang merupakan Lembaga Keuangan dapat mengajukan upaya hukum perlawanan dimana dalam operasionalnya Pelawan telah memberikan pinjaman kepada Terlawan Tersita sehingga Pelawan telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 9 Undang-undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan untuk mengajukan gugatan perlawanan ini ;
- Bahwa hal mana sejalan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung. R.I. 2009, pada halaman

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101, secara tegas dinyatakan "*Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain*";

- Bahwa selanjutnya dinyatakan pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain ;
- Bahwa oleh karena perlawanan ini Pelawan ajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah mengeluarkan penetapan sita jaminan dalam perkara 147/Pdt.G/2009/PN.LP atas objek sita dan oleh karena Pelawan juga adalah selaku pemegang hak tanggungan dan hak fiducia atas objek sita yang mempunyai hak preferent maka patutlah kalau Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang baik, dan Perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga ;
- Bahwa Pelawan selaku pemegang Hak Tanggungan dan Hak Fiducia telah mempunyai hak Preferent (hak diutamakan) atas objek sita dimaksud, hak mana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) yang berbunyi :
"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain" ;
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yang berbunyi :
"Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang



memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fiducia terhadap kreditur lainnya” ;

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yang berbunyi :

“Penerima Fiducia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya” ;

Pasal 27 ayat 2 nya menyatakan :

“Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah hak penerima Fiducia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objekjaminan Fiducia” ;

Bahwa dengan demikian tentang adanya penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Perkara Nomor:01/CB/010/147/PDT.G/2009/PN.LP/PN-RAP tanggal 25 Januari 2010 Jo.PenetapanNomor: 01/CB/2010/147/ PDT.G/2009/PN.LP/PN.RAP, yang merupakan pendelegasian dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Nomor : 147/PDT.G/2009/PN.LP adalah tidak dapat dibenarkan dan untuk itu harus diangkat, karena terhadap objek tersita telah diikat dengan akta hak tanggungan dan Fiducia, hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No : 394 K/PDT/1984 tanggal 5 Juli 1985 dimana dalam kaedah hukumnya disebutkan bahwa *“barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslaag” ;*

- Bahwa pemegang hak tanggungan dan hak Fiducia dibuktikan dengan sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan Fiducia yang berfungsi sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan dan hak Fiducia yang dibubuhi irah-irah dengan kata-kata *”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”* untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa dengan demikian terhadap objek jaminan hak tanggungan dan Fiducia sebagaimana telah diuraikan seharusnya tidak dapat diletakkan sita jaminan, karena sebelumnya objek jaminan hak tanggungan dan Fiducia tersebut telah dibebankan hak tanggungan dan hak Fiducia dimana Pelawan (i.e. PT. Bank CIMB Niaga Tbk dahulu PT. Bank Lippo Tbk) adalah selaku pemegang Hak Tanggungan dan Hak Fiducia tersebut ;
- Bahwa peletakan sita jaminan atas objek sita yang telah dibebankan



dengan hak tanggungan dan hak Fiducia telah mengakibatkan tidak adanya jaminan bagi Pelawan sebagaimana pemegang hak tanggungan dan hak Fiducia untuk didahulukan atau diutamakan pelunasan piutang-piutangnya dan kreditur-kreditur lain. sehingga tidak memenuhi tujuan dan pemberian hak tanggungan dan hak Fiducia itu sendiri ;

- Bahwa jelas dan nyata dasar peletakan sita jaminan tersebut oleh Terlawan Penyita tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena tidak mengindahkan irah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**;
- Bahwa hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.394 K/PDT/1984 tanggal 5 Juli 1985 dimana dalam kaedah hukumnya disebutkan bahwa *“barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslaag”*;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka selaku pemegang Hak Tanggugang dan Fiducia maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik (good opposant) ;
- Bahwa selanjutnya bila dilihat dengan seksama dan dalil gugatan Terlawan Penyita yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Reg. No.147/Pdt.G/2009/PN-LP tanggal 10 Desember 2009, adapun yang berhutang kepada Terlawan Penyita sebenarnya adalah PT.Berkah Sawit Sumatera dan bukan Wijayanto secara pribadi, walaupun Wijayanto adalah selaku Direktur pada PT. Berkah Sawit Sumatera tersebut, dengan demikian Terlawan Penyita hanya dapat melakukan penyitaan untuk mengambil pelunasan piutang-piutangnya hanya sebatas kepada asset-asset PT. Berkah Sawit Sumatera tersebut dan bukan sampai kepada asset-asset pribadi dan Wijayanto, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa *Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya* ;
- Bahwa selanjutnya antara PT. Berkah Sawit Sumatera dengan PT. Mestikasawit Intijaya masing-masing adalah perusahaan yang berbeda dan berdiri sendiri, sehingga tindakan Terlawan Penyita yang mengajukan sita jaminan terhadap asset-asset milik PT. Mestikasawit Intijaya sebagai pelunasan atas hutang-hutang PT. Berkah Sawit Sumatera adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dan tidak



berdasar hukum sama sekali, akibatnya sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sita milik PT. Mestikasawit Intijaya menjadi salah objek (*error in object*) ;

- Bahwa demikian juga apabila dicermati secara seksama jelas peletakkan Sita Jaminan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No.01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/PN-RAP tanggal 25 Januari 2010 yang pelaksanaan sitanya telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah cacat yuridis dan seharusnya terhadap barang-barang yang akan disita harus dinyatakan "Non Bevinding", mengingat Pemohon Sita Jaminan tidak dapat menunjukkan barang-barang yang akan disita secara pasti ;
 - Bahwa dalam Berita Acara Sita Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak ada mencantumkan secara mendetail dan terperinci mengenai barang-barang bergerak apa saja yang diletakkan sita oleh jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan pada faktanya pula barang yang diletakkan sita khususnya barang-barang bergerak, jenis, nama dan spesifikasinya tidak sesuai dengan apa-apa yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 01/CB/2010/147/PDT.G/2009/PN.LP,PN-RAP tanggal 22 Januari 2010 dan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 02/CB/2010/147/ Pdt.G/2009/PN.LP tanggal 22 Januari 2010 ;
 - Bahwa dengan demikian peletakan sita sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No.01/CB/2010/147/PDT.G/2009/PN.LP/PN-RAP tanggal 25 Januari 2010 adalah cacat hukum karena telah keliru meletakkan sita di atas objek sita yang telah dibebani dengan hak tanggungan dan Fiducia dan oleh sebab itu sangat beralasan untuk diangkat kembali ;
 - Bahwa untuk menghindarkan kerugian lebih lanjut bagi Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum atas perlawanan ini ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :
1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (good opposant) ;
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga ;
4. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Terlawan Penyita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 02/CB/2010/147/Pdt.G/2010/PN/LP, tanggal 22 Januari 2010, Jo Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/PN.RAP tanggal 22 Januari 2010, Jo Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No.01/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN.LP/PN-RAP, tanggal 25 Januari 2010, dan/atau Penetapan lain yang mengikut dan diterbitkan berdasarkan berita acara tersebut khususnya terhadap :

Benda tidak bergerak, sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 65/Pematang Selang,
Atas nama : Wijayanto.
Luas : 149.923 m²
Letak : Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu,
Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng,
Surat Ukur : Nomor : 6968/1994, tanggal 22 Desember 1994,
Sertifikat : Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Labuhan Batu
tanggal 22 Desember 1994.
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 246/Pematang Selang,
Atas nama : Wijayanto.
Luas : 19.978 m²,
Letak : Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu,
Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng,
Sertifikat : Dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Labuhan Batu
tanggal 22 Desember 1994.

Berikut bangunan yang berada di atasnya serta segala yang berdiri dan tanaman di tanah tersebut.

Serta satu Unit Pabrik Kelapa Sawit yang berdiri di atas tanah tersebut di atas, yang dikenal dengan PT. Mestikasawit Intijaya yang di dalam pabrik tersebut merupakan satu kesatuan yaitu meliputi :

Benda bergerak terdiri dari :

Mesin-mesin dan Peralatan, sebagai berikut :

1. Fruit Bunch Reception Equipment, terdiri dari :
 - Jembatan Timbang 1 unit.
 - Fruit Bunch Loading Ramp 1 jalur dengan 15 pintu.



- Rail Track 15 Kg permeter.
- Fruit Cages 70 unit.
- Transfer Carriage 2 unit.
- 2. Sterilizer Station, terdiri dari :
 - Capstan & Bollard 3 unit.
 - Sterilizer 2 unit.
 - Blowdown Chamber & Siliencer 1 unit.
 - Sludge/Condensate Tank 1 unit.
 - Condensate Recovery Pump 2 unit.
 - Condensate Pit Pump 2 unit.
- 3. Treshing Station, terdiri dari :
 - Alat Pengangkat 2 unit.
 - Auto Feeder 2 unit.
 - Tresher Machine 2 unit.
 - Under Tresher Conveyor 2 unit.
 - Bunch Elevator 1 unit.
 - Roller Crusher 1 unit.
 - Fruit Vibaro Screen 2 unit.
 - Horizontal Empty Bunch Conveyor 1 unit.
 - Inclined Empty Conveyor 1 unit.
- 4. Bunch Press, terdiri dari :
 - S Conveyor To Bunch Press 1 unit.
 - Fractination Machine 2 unit.
 - Bunch Press 2 unit.
 - S Conveyor to Horizontal EBC 1 unit.
 - Fractionation Machine to Hammer, Mill 2 unit.
 - Hammer Mill 2 unit.
 - Conveyor After Hammer Mill 1 unit.
 - Fibre Cutter 2 unit.
 - Fibre Cutter Cyclone 2 unit.
 - Fibre Silo 1 unit.
 - Fibre Conveyor 1 unit.
- 5. Pressing Station, terdiri dari :
 - Bottom Cross Conveyor 1 unit.
 - Fruit Elevator 3 unit.
 - Top Cross Conveyor 1 unit.
 - Digester Feed Conveyor 1 unit.



- Fruit Recycling Conveyor 1 unit.
- Fruit Recycling Cross Conveyor 1 unit.
- Digister 4 unit, Screw Press 4 unit.
- Hydraulik Power Pack 4 unit.
- Cake Breaker Conveyor 1 unit.
- Sant Trap Tank 1 unit.

6. Kernel Recovery Station :

- Depericarper Column 1 unit.
- Nut Polishing Drum 1 unit.
- Broken Kernel Conveyor 1 unit.
- Nut Elevator 1 unit.
- Nut Grading Drum 1 unit.
- Nut Silo 1 unit.
- Nut Silo Airlock 4 unit.
- Nut Cracker 7 unit.
- Crecked Mixture Conveyor 1 unit.
- Airlock to LTDS I 1 unit.
- LTDS I dan Blower 1 unit.
- LTDS I Airlock 1 unit.
- LTDS I Cyclone 1 unit.
- Airlock to TDS II 1 unit.
- LTDS II dan Blower 1 unit.
- LTDS II Airlock 1 unit.
- LTDS II Cyclone 1 unit.
- Airlock to TDS III 1 unit.
- LTDS III dan Blower 1 unit.
- LTDS III Airlock 1 unit.
- LTDS III Cyclone 1 unit.
- Shell Blower & Ducting 1 unit.
- Claybath dan Pump 1 unit.
- Shell Vibro Separator Machine 1 unit.
- Kernel Vibro Separator Machine 1 unit.
- Wet Kernel Conveyor 1 unit.
- Kernel Elevator 1 unit.
- Top Wet Kernel Elevator.
- Kernel Silo 3 unit.
- Kernel Silo Heater dan Fan 3 unit.



- Kernel Silo Airlock 3 unit.
- Bottom Dry Kernel Conveyor.
- Kernel Transfer Fan 1 unit.
- Kernel Storage Hopper 2 unit.

7. Clarification Station, terdiri dari :

- Vibrating Screen 2 unit.
- Clarifier Tank 1 unit.
- Sand Cyclone 2 unit.
- Sand Cyclone Pump 2 unit.
- Sludge Centrifuges 3 unit.
- Decanter 2 unit.
- Decanter Pump 2 unit.
- Clarified Oil Pump 1 unit.
- Sludge Pit Pump 2 unit.
- Recovery Back Tank 1 unit.
- Recovery Tank Vihrtin Screen 1 unit.
- Circular vibrating Screen 2 unit.
- Oil Purifier 2 unit.
- Oil Tank 1 unit.
- Vacuum Oil Drier 1 unit.
- Vacuum Drier Pump 2 unit.
- Oil Transfer Pump 2 unit.
- Waste Conveyor No. 1, 1 unit.
- Waste Conveyor No. 2, 1 unit.
- Fat Pit Pump 2 unit.
- Oil Dispatch Pump 2 unit.

8. Palm Oil Storage Oil, terdiri dari :

- Oil Storage Tank 1 unit (1000 ton).
- Oil Storage Tank 1 unit (2000 ton).

9. Power Plan, terdiri dari :

- Steam Receiver/Back Pressure Vessel 1 unit.
- Diesel Generator Set Olympian, 1 unit.
- Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit.
- Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit.
- Diesel Generator Set Cartepilar 1 unit.
- Single Stage Steam Turbine Generator 1 unit.

10. Boiler Plant, terdiri dari :



- Boiler 2 unit.
- Electric Feed Water Pump 5 unit.
- Turbine Pump 1 unit.
- Turbine Caning 1 unit.
- Fuel Fibre & Shell Conveyor 1 unit.
- Shell Conveyor 1 unit.
- Boiler Fuel Feed Conveyor 1 unit, Boiler Silincer 1 unit.

11. Boiler Water Treatment :

- Softener Inlet Pump 1 unit.
- Softener Tank 1 unit.
- Softener Pump 2 unit.
- Degasifier Tank 1 unit.
- Degasifier Pump 2 unit.
- Degasifier Fan 2 unit.
- Dearator Tank 1 unit.
- Feed Dearator Tank Pump 1 unit.
- Chemical Dosing Pump 2 unit.
- Demin Plant 1 unit.
- Degasifier Pump and Fan 1 unit.
- Anion Pump 1 unit.

12. Raw Water Treatment :

- Raw Water Pump 3 unit.
- Water Clarifier Tank 1 unit.
- Clear Water Tank 1 unit.
- Overhead Water 1 unit, Overhead Water Tank Pump 1 unit, Sand Filter 2 unit.

13. Fertilizer Plant, terdiri dari :

- Slurry Conveyor 11 unit, Mixer 5 unit.
- Fertilizer Dryer Drum 1 unit.
- Fertilizer Suction Fan 1 unit.
- Fertilizer Conveyor 1 unit.
- Fertilizer Elevator 1 unit.
- Fertilizer Silo 1 unit, Fertilizer Vibrating Screen 1 unit.

Berikut dengan semua dan setiap alat-alat perlengkapan yang melekat pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mesin-mesin tersebut dan juga mesin-mesin yang diperoleh dan dimiliki oleh Pemberi Fiducia dikemudian hari ;



(I.C. P.T. Mestika Sawit Intijaya) dikemudian hari, yang melekat dan merupakan satu kesatuan dengan pabrik kelapa sawit PT. Mestika Sawit Intijaya ;

Bahwa Jaminan mesin-mesin dan peralatan tersebut diatas diserahkan PT. Mestikasawit Intijaya kepada Pelawan adalah berdasarkan Akta Penjanjian Jaminan Fiducia Atas Mesin dan Peralatan Nomor : 202 tanggal 31 Juli 2008 yang diperbuat dihadapan Jhon Langsung, SH., Notaris di Medan, yang dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W2-0151 AH.05.01. TH.2009/STD tanggal 08 Januari 2009 ;

- **Stock Barang-barang, sebagai berikut :**

Seluruh stock barang-barang yang terdiri dari CPO (Crude Palm Oil), Kernel dan Pupuk milik Pemberi Fiducia (i.e. PT. Mestikasawit Intijaya) yang berada, diletakkan dan atau ditempatkan di dalam pabrik, gudang atau lokasi milik Pemberi Fiducia yang terletak di Desa/Kelurahan Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau di tempat-tempat lain dimanapun juga selama barang-barang persediaan tersebut masih menjadi hak dan miliknya Pemberi Fiducia, demikian berikut seluruh persediaan barang-barang yang diperoleh dan dimiliki oleh Pemberi Fiducia dikemudian hari ;

Adalah tidak sah dan tidak berharga, dan karena itu memerintahkan kepada juru sita untuk membuat berita acara pengangkutan sita jaminan terhadap objek sita tersebut ;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun dan upaya hukum seperti kasasi dan Terlawan Penyita (uit voerbaar bij voorraad) ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan Penyita mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang dalil-dalil Perlawanan tidak jelas (*obscuur libel*) :

Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan dengan menguraikan adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan Tersita, yang keduanya terikat dalam perjanjian kredit dengan hak tanggungan, namun Pelawan tidak menguraikan secara jelas dalam perlawanannya tentang jumlah utang-piutang dan nilai objek tanggungan yang menjadi dasar pembebanan hak tanggungan, sehingga perlawanan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Bahwa oleh karenanya patut dan cukup beralasan hukum bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengambil putusan, yaitu putusan No.20/PDT.G/2010/PN.LP tanggal 9 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan Penyita Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan Yang Tidak Jujur atau Pelawan Yang Tidak Benar ;
- Menyatakan Sita Jaminan Yang Telah Dilaksanakan adalah sah dan harus dipertahankan ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.15/PDT/2011/PT-MDN tanggal 21 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Agustus 2010 No.20/Pdt.G/2010/PN-Lp yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Agustus 2010 No. 20/Pdt.G/2010/PN-Lp yang dimohonkan banding tersebut dengan ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan Benar ;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah berdasarkan Hukum, sah dan berharga ;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.02/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN-Lp tanggal 22 Januari 2010 Jo.Penetapan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.01/ CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN-Lp/PN-Rap tanggal 22 Januari 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sita jaminan tersebut ;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Pelawan selebihnya ;
- Menghukum Terlawan tersita tunduk terhadap putusan ini ;
- Menghukum Terbanding semula Terlawan Penyita untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan Penyita/Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Terlawan Penyita/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.20/Pdt.G/Plw/2010/PN-LP Jo. No. 15/PDT/2011/PT-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Pelawan/Pembanding yang pada tanggal 24 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan Penyita/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan Penyita dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. *Judex Facti* di tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum acara.
 - Bahwa keliru dan salah Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Maret 2011, Nomor 15/Pdt/2011/PT-MDN (yang dimohonkan kasasi) yang berbunyi "*Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Terlawan Penyita berdasarkan Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 02/CB/2010/147/Pdt.G/2009/PN-Lp., tanggal 22 Januari 2010 jo. Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 01/CB/ 2010/147/Pdt.G/2009/PN-Lp/PN-Rap., tanggal 22 Januari 2010 jo. Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslaag) No.01/CB/2010/147/Pdt/G/2009/PN-Lp/PN-Rap., tanggal 25 Januari 2010 yang memerintahkan juru sita membuat Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap*

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011



objek sita jaminan tersebut”, karena sebelum Judex Facti memutus perkara perlawanan a quo ternyata terlebih dahulu atas sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut telah dinyatakan sah dan berharga dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 147/Pdt.G/2009/PN-Lp., tanggal 29 Maret 2010, dan dikuatkan ditingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juni 2010 Nomor : 136/PDT/2010/PT-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), selanjutnya sebagai pelaksanaann putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut telah dilakukan lelang eksekusi atas barang-barang yang diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Penyerahan obyek lelang kepada Pembeli Lelang ;

- Bahwa Judex Facti di tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 15/PDT/2011/PT-MDN (yang dimohonkan kasasi) telah salah dalam menerapkan hukum dengan memerintahkan kepada juru sita mengangkat sita jaminan atas barang-barang yang telah dilakukan lelang eksekusi dan telah pula diserahkan kepada Pembeli Lelang, sehingga atas barang yang menjadi objek sita jaminan dan objek eksekusi telah dalam penguasaan dan kepemilikan pihak lain, yaitu Pembeli melalui penjualan dimuka umum (lelang eksekusi) dikenal dengan kaidah hukum *“Pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum”* ;
- Bahwa telah ternyata bahwa Institusi Pengadilan Tinggi Medan selaku Judex Facti di tingkat banding, terhadap sita jaminan yang telah dilaksanakan telah memproduksi 2 (dua) putusan yang saling kontradiksi antara satu dengan yang lain”, yaitu :
 - 1) Dalam Perkara Perdata Reg.No.147/Pdt.G/2009/PN-Lp yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2010 Nomor: 147/Pdt.G/2009/PN-Lp yang diktum-ya antara lain *“Menyatakan sah dan berharga Sita, Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 01/CB/2010/147/Pdt/G/2009/PN-Lp/PN-Rap, tanggal 25 Januari 2010 yang dilakukan oleh Saharuddin Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yaitu terhadap..... dan seterusnya”* ternyata di tingkat banding telah dikuatkan sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Juni 2010 Nomor : 136/



PDT/2010/PT-MDN ;

2) Sedangkan, dalam perkara Perlawanan Sita Jaminan dengan Reg. No. 20/Pdt.G/Plw/2010/PN-Lp, ditingkat banding ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 15/PDT/2011/PT-MDN (yang dimohonkan kasasi), "telah membatalkan dan memerintahkan pengangkatan/pencabutan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) tersebut" ;

- Bahwa Jika berpedoman kepada putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi dalam perkara ini saja, yaitu : *"Membatalkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dijalankandan seterusnya"*, tentunya akan merusak *tatanan "Hukum Acara Perdata"* dan menciptakan keadaan *"ke arah yang lebih rumit"* karena keberadaan dan kepemilikannya telah bersinggungan dengan kepentingan *pihak ketiga lainnya yang berada di luar perkara* ;

- Bahwa Putusan Judex Facti dalam perkara Perlawanan ini *tidak relevan* menurut hukum untuk mengembalikan barang-barang (objek sita) yang telah dieksekusi pada keadaan semula, karena penyitaan yang telah dilakukan telah "melebur dan menyatu" dengan "eksekusi yang telah terlaksana dalam perkara asalnya" ;

- Bahwa sejalan dengan itu, sudah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap permasalahan tersebut telah dijadikan sebagai kaidah hukum, yaitu : *"Bahwa jalur hukum tuntutan terhadap eksekusi yang telah dijalankan, adalah dengan mengajukan gugatan perdata biasa"*. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, dan sepatutnya putusan tersebut "harus dibatalkan";

2. Judex Facti ditingkat banding tidak menjalankan ketentuan hukum secara utuh ;

- Bahwa keliru dan salah pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Maret 2011 yang menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan memerintahkan juru sita untuk mengangkat sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan hanya dengan alasan atas barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan conservatoir beslaag ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011



1985 yang menyebutkan : *“barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag”* tidak dapat diterapkan dalam mengadili perkara a quo, karena yurisprudensi tersebut berlaku terhadap barang-barang yang sudah dijadikan sebagai jaminan hutang yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara a quo pemberian dan pembebanan hak tanggungan terhadap barang-barang yang menjadi jaminan hutang adalah dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum, sebagaimana diterangkan telah menjadi kaidah hukum *“bahwa terhadap barang-barang yang sudah dibebani hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”* tidak diterapkan secara utuh, sehingga memerintahkan mengangkat sita jaminan hanya dengan alasan objek sita jaminan telah dibebani Hak Tanggungan dan Fidusia ;

Padahal apabila Judex Facti menerapkan kaidah hukumnya secara utuh tentu berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, dimana *“telah dapat dibuktikan sebaliknya”* bahwa Hak Tanggungan dan fidusia yang menjadi dasar bagi Pelawan adalah cacat hukum dan berakibat batal demi hukum, maka semestinya fakta hukum ini dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara Perlawanan a quo ;

3. Judex facti telah lalai menjalankan kewajiban untuk memeriksa dan mengadili fakta-fakta hukum secara keseluruhan, sehingga putusannya kekurangan pertimbangan hukum (*niet voldoende gemotiveerd*) ;

Bahwa keliru dan salah pertimbangan hukum Judex Facti yang menyebutkan *“bahwa pembuktian realisasi kredit dalam perkara perdata adalah pembuktian secara formil telah cukup berdasarkan bukti akta otentik yaitu : Berdasarkan surat bukti P-12, P-13, P-14, dan P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 adalah surat-surat bukti otentik yang sempurna apa yang dimuat di dalamnya mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya”*; dan keliru dan salah Pertimbangan hukum Judex Facti yang isinya secara umum, sebagaimana per-timbangan yang menyebutkan : *“bahwa Hak Tanggungan dan Fiducia lebih dahulu dari penyitaan, dan berdasarkan pasal 13 ayat (5) dan telah berlaku azas publisitas”*; dan *“bahwa penyitaan yang dijalankan bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Pasal 13 ayat*

(5) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984, tanggal 25 Juli 1985” ;

- Bahwa putusan Judex Facti dalam tingkat banding *“harus dibatalkan karena*



kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak-tertiban dalam beracara”, karena Judex Facti dalam tingkat banding tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah secara terperinci dipertimbangkan oleh Hakim Pertama. Semestinya apabila Judex Facti dalam tingkat banding hendak membatalkan Putusan Hakim Pertama, maka secara yuridis tidak cukup membatalkannya tanpa suatu pertimbangan yang cukup sebagai alasan yuridis pembatalan putusan dan/atau menyampingkan pertimbangan Hakim Pertama tersebut ;

- Bahwa Judex Facti di tingkat banding telah melalaikan kewajibannya untuk memeriksa dan mengadili fakta-fakta hukum secara keseluruhan, dalam arti : Jika Judex Facti menolak kesimpulan hakim pertama, maka Judex Facti wajib mempertimbangkan alasan hukum sebagai hasil penilaian Judex Facti, bahwa pemberian fasilitas kredit oleh Pelawan Sita kepada Terlawan Tersita, sebagaimana yang dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Hakim pertama. Putusan Judex Facti di tingkat banding hanya semata-mata mengambil penilaian karena adanya Sertifikat Hak Tanggungan semata, tanpa mempertimbangkan keabsahan baik secara formil maupun materilnya ;
- Bahwa pertimbangan hukum yang tersebut di atas, adalah penilaian secara umum yang bersifat formal. Akan tetapi, jika penilaian secara material terhadap prosedur pembuatan Hak Tanggungan dan Fiducia a quo ditemukan adanya “cacat hukum”, maka pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan dengan “*silogisme hukum* “, karena pertimbangan a quo tidak sesuai lagi dengan keadaan. Bahwa penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.394 K/Pdt/1984, tanggal 25 Juli 1985” bersifat kasuistis. Dalam perkara ini, ditemukan pembuktian yang cacat hukum, sehingga yurisprudensi tersebut tidak dapat diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Facti tersebut harus dikesampingkan ;
- Bahwa keberatan terhadap pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, karena terbukti Judex Facti dalam tingkat banding tidak melaksanakan kewenangannya memeriksa dan mengadili secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah secara terperinci dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, maka untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap “apa saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama” sebagai landasan pada kesimpulan Hakim pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dipandang perlu untuk mengutip pertimbangan hukum hakim pertama antara lain, sebagai tersebut di bawah ini :

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011



Putusan Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri) pada halaman 52 alinea terakhir, yaitu :

“Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dilakukannya transaksi Derivatf dalam Bukti P.16 (tertanggal 2 September 2008) adalah perjanjian dalam Bukti P.13 dan Bukti P.15 (masing-masing tertanggal 5 September 2008), yaitu perubahan Pasal 2 ayat (1) Bukti P.12 tentang jenis Fasilitas kredit yang diberikan Pelawan kepada Terlawan Tersita, sedangkan Bukti P.13 dan Bukti P.15 belumlah ada karena baru dibuat pada tanggal 5 September 2008 (lima September dua ribu delapan) sehingga pembuatan surat Bukti P. 16 adalah dilakukan lebih dulu atau lebih awal dan pada pembuatan perjanjian kredit yang menjadi dasar transaksi, dengan demikian maka bukti P. 16 adalah irrasional dan tidak berdasar hukum, sehingga Pernyataan Transsaksi Derivatf dalam Bukti P.16 tertanggal 2 September 2008, adalah cacat hukum oleh karenanya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 50 alinea ke-2 :

“Menimbang, bahwa Bukti P.16 tidak ada dalam jenis fasilitas knedit yang diatur dalam bukti P.12 (yang merupakan perjanjian pokok), maka mengenai transaksi dasar yang dimaksud dalam Bukti P.16 yaitu tentang Perjanjian pemberian fasilitas kredir “Callable Forward”, hanya ada tercantum dalam surat bukti P.13, maupun Bukti P.15, sehingga dengan demikian maka transaksi drfatf “Callable Forward” tanggal 02-09-2008 dengan nilai nominal sebesar USD. 30.000.000,- dalam surat Bukli P.16 dilakukan atas dasar dan bersumber pada perjanjian dalam surat Bukti P.13, maupun surat Bukti P.15 (perubahan dan Pasal 2 ayat 1 Bukti P.12)” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 50 alinea terakhir :

“Menimbang, bahwa Bukti P.13 adalah Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 0344/Addendum/PK/MDP/IX/2008 tanggal 05 September 2008, yang bermaksud untuk mengubah Pasal 2.1 dan Pasal 10.1 surat Bukti P.12 sehingga terdapat penambahan fasilitas kredit yang diberikan kepada Terlawan Tersita yaitu kredit Treasury PreSettlement Line sebesar Rp. 2.432.000.000,- dengan jangka waktu dan tanggal 5 September 2008 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 dengan tujuan Transaksi Callable Fordward/Lindung nilai (hadging) terhadap kurs USD dengan Agunan dan Jaminan berjalan terlampir dalam Bukti P.13, sedangkan terhadap fasilitas kredit Pinjaman Tetap Angsuran Jangka waktunya dirubah menjadi sampai dengan tanggal 31 Juli 2013” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri halaman 51 alinea ke-1 :

“Bahwa Bukti P.15 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor : 0001/MDP/TPSL/IX/2008, tanggal 5 September 2008, antara Terlawan dan Pelawan Tersita juga saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Transaksi Jual Beli Valuta Asing berjenis Callable Forward/Tom/Spot/Forward/Option Currency” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 51 alinea ke-2 :

“Menimbang, bahwa Bukti P-14 adalah Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 339/Addendum/PK/MDP/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, yang bermaksud mengubah Pasal 2.1 dan Pasal 10.1 dan Penambahan klausul dalam Pasal 16 dan Bukti P.12, sehingga terdapat perubahan tentang jangka waktu Pinjaman Tetap Angsuran menjadi daritranggal 31-07-2012 dan terhadap Fasilitas Treasury-Settlement Line diberi catatan “Fasilitas ini sudah tidak dapat digunakan sampai Debitur melunasi kewajibannya” sedangkan mengenai syarat terakhir ini Debitur yaitu Terlawan Tersita tidak mengajukan bukti pelunasan kewajiban tersebut sehingga fasilitas kredit ini dianggap tidak digunakan dan tidak pernah ada” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 51 alinea terakhir sampai dengan Halaman 52 alinea ke-1 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P.13 kemudian Pelawan juga memberikan Jenis Fasilitas Kredit baru kepada Terlawan Tersita yaitu dengan Fasilitas Trasury Pre-Settlement Line yang bertujuan melakukan Transaksi Callable Forward/Lindungi nilai (hedging) terhadap kurs USD dan berdasarkan surat Bukti P.15 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor: 001/MDP/TPSL/IX/2008, tanggal 5 September 2008 antara Pelawan dengan Terlawan Tersita juga saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Transaksi Jual Beli Valuta Asing berjenis Callable Forward/Tom/Spot/Forward/Option Currency, dan atas bukti ini oleh Terlawan Penyita membantahnya dengan mengajukan bukti bantahan surat Bukti TP.21 yaitu : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 535/1586/ IKAHH yang menerangkan bahwa Terlawan Tersita adalah satu Perusahaan yang tidak memasarkan produknya ke Luar Negeri (Non Export) tetapi 100% dipasarkan untuk kebutuhan Pasar Dalam Negeri sehingga pemberian fasiiaras kredit oleh Pelawan kepada Terlawan Tersita jenis transaksi derivative “Callable Forward” tersebut adalah telah melanggar undang-undang” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 52 alinea ke-2 :

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011



“Menimbang, bahwa atas bukti bantahan Terlawan Penyita tersebut, Pelawan tidak mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa Pemberian Fasilitas Kredit dalam surat Bukti P.13, Bukti P.14 dan Bukti P.15 tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit karena Pelawan memberikan Fasilitas kredit Treasury Pre-Settlement Line, yaitu mengadakan Transaksi Callable Forward yang bertujuan untuk melindungi nilai (hedging) terhadap kurs USD, sedangkan fasilitas kredit sebagaimana dalam Bukti P.13, 14 dan 15 diberikan kepada orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan export/import “ ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 53 alinea ke-1 :

“Menimbang, bahwa surat bukti P.17 adalah surat dan Pelawan kepada Terlawan Tersita tertanggal 2 September 2008 perihal Confirmation For Callable forward Transaction, Surat Bukti P.18 adalah surat dan Terlawan Tersita kepada Pelawan tertanggal 3 September 2008 perihal Pernyataan Transaksi Derivatif dengan Pelawan, surat Bukti P.19 adalah surat dan Pelawan kepada Terlawan Tersita tertanggal 3 September 2008 perihal Confirmation For Callable forward Transaction, kesemuanya adalah surat-surat yang “penerbitan dan pembuatannya sama dengan surat Bukti P.16 yaitu diterbitkan atau dikeluarkan lebih awal (masing-masing tertanggal 2 dan 3 September 2008) dan pada dasar hukum untuk melakukan transaksi yaitu Perjanjian tertanggal 5 September 2008”, sehingga dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan hukum dalam analisa P.16, maka Bukti P. 17, 18, 19 haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dikesampingkan” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 53 alinea ke-2 :

“Menimbang, bahwa surat Bukti P.20 adalah Surat Pernyataan Transaksi Derivative dengan PT Bank Lippo, Tbk (Pelawan) dan PT. Meskita Sawit Intijaya tanggal 9 September 2008 (Terlawan Tersita, surat Bukti P.21 adalah Confirmation For Callable Forward Transaction No.CFWD/013A/090908 tanggal 9 September 2008 yaitu konfirmasi dan Pelawan kepada Terlawan Tersita, oleh karena bukti ini hanya berisi Pernyataan dan konfirmasi saja sehingga menurut hukum bahwa pernyataan dan konfirmasi tersebut menurut isinya adalah merupakan Pengakuan, dan menurut hukum bahwa Pengakuan hanya mengikat terhadap pihak yang membuatnya atau yang memberikan Pengakuan dan menimbulkan hak bagi yang menerima Pengakuan tersebut akan tetapi tidak mempunyai akibat hukum dan tidak



mengikat kepada pihak ketiga atau pihak lain” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 54 alinea ke-1 :

“Menimbang, bahwa surat Bukti P.16, Bukti P.18, Bukti P.20 kesemuanya adalah berisi Pernyataan dan Terlawan Tersita telah melakukan transaksi seperti dalam surat bukti tersebut, sedangkan dalam Pasal 7 Bukti P.12 telah diatur cara penarikan Fasilitas Kredit yaitu dengan cara :

- *Bagi fasilitas Kredit Pinjaman tetap atau angsuran :*

Pencairan kredit dilakukan sekaligus dengan permintaan tertulis dan Debitur paling lambat 3 hari sebelum tanggal pencairan (Pasal 7.1) ;

- *Bagi fasilitas Pinjaman Rekening Koran :*

Penarikan kredit oleh Debitur dilakukan dengan menanda tangani dan menyerahkan kepada kreditur cek bilyet giro, surat-surat atau tanda penerimaan uang lainnya yang disetujui oleh kreditur sewaktu-waktu saat kreditur membuka kasnya untuk umum(Pasal 7.2) ;

- *Bagi Fasilitas Pinjaman Tetap On Demand (PTX-OD) :*

Wajib dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Minimum jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau kelipatannya, pemberitahuan tertulis tentang penarikan, dan penggunaan fasilitas minimum 5 hari kerja setelah tanggal penarikan (Pasal 7)” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 54 alinea ke-5 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka bukti-bukti tentang Pencairan Kredit atau Realisasi Kredit dan Pelawan kepada Terlawan Tersita telah diatur dalam Pasal 7 Bukti P-12, yaitu bukti penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terlawan Tersita atau bukti penyerahan uang dan Pelawan kepada Terlawan Tersita” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 54 alinea ke-6 sampai dengan halaman 55 alinea ke-1 :

“Menimbang, bahwa Bukti P.16, 17, 18, 19, 20 adalah hanya berupa Pernyataan sehingga Pernyataan sedemikian ini bukanlah merupakan bukti nyata pencairan atau realisasi kredit yang telah diterima Terlawan Tersita dan Pelawan sebagaimana dalam Pasal 7 Bukti P.12” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 55 alinea ke-2 :

“Menimbang, bahwa khusus mengenai Bukti P.16 dan Bukti P.18, selain hanya didasarkan pada Pernyataan, oleh karena jenis Fasilitas Kredit tersebut tidak ada dalam Perjanjian Kredit Bukti P.12, maka yang menjadi dasar Transaksi Derivatif dalam Bukti P.16 dan 18 tersebut dimaksudkan untuk membuktikan realisasi kredit, maka terdapat kejanggalan yang



sangat nyata yaitu bahwa realisasi kredit dilakukan lebih dulu dari pada Perjanjian Kredit, sehingga bukti-bukti ini selain tidak logis juga dapat menimbulkan penilaian bahwa Pelawan telah bersekongkol dengan Terlawan Tersita untuk mengalihkan atau menyembunyikan assetnya dan kreditur lainnya sebagaimana yang telah dilakukan Terlawan Tersita dengan cara mengajukan Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan sedangkan ternyata Terlawan Tersita mempunyai asset lain yaitu yang menjadi obyek sita jaminan dalam perkara ini” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 55 alinea ke-3 :

“Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan selaku pihak Bank dan Terlawan Tersita selaku pihak Nasabah maka realisasi kredit, selain harus dibuktikan berdasarkan Pasal 7 Bukti P.12, juga harus dibuktikan secara nyata menurut aturan yang lazim dipergunakan dalam transaksi perbankan yaitu adanya penerimaan uang dan adanya penyerahan uang yang ditanda tangani oleh Pelawan selaku pihak Bank (kreditur) dan ditanda tangani oleh Terlawan selaku Nasabah (debitur) atau bukti nyata lainnya berupa penarikan uang berdasarkan surat-surat, formulir-formulir yang berlaku dalam dunia perbankan, sedangkan Pelawan dalam membuktikan pencairan atau realisasi kredit tersebut hanya membuktikan dengan Pernyataan dan Terlawan Tersita yang isinya telah melakukan transaksi” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 56 alinea ke-1 :

“Menimbang, bahwa Pernyataan Terlawan Tersita tersebut adalah berisi Pengakuan, sedangkan Pengakuan hanya mengikat bagi orang/pihak yang memberi pengakuan, tidaklah mengikat kepada pihak ketiga, sedangkan apabila Pelawan secara nyata telah merealisasikan atau telah mencairkan kredit kepada Terlawan Tersita adalah dengan mudah membuktikannya berdasarkan data -data perbankan yang dimilikinya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pelawan dipersidangan, dengan demikian pembuktian yang dilakukan oleh Pelawan dengan menggunakan Pengakuan Terlawan Tersita adalah pembuktian yang tidak logis dan tidak didasarkan pada hukum perbankan” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 56 alinea ke-2 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan seperti tersebut di atas, maka perjanjian kredit (yang menjadi perjanjian pokok) sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Bukti P.12 yaitu Pinjaman Rekening Koran dengan hutang Pokok sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pinjaman Tetap Angsuran sebesar Rp.40.000.000.000,-



(empat puluh milyar rupiah) adalah tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan telah direalisasikan atau tidak terbukti telah ditarik oleh Terlawan Tersita” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 56 alinea ke-3. Sampai dengan halaman 57 alinea ke-1 :

“Menimbang, bahwa mengenai fasilitas kredit Derivatif dalam Bukti P.13, 14 dan 15 sebagaimana telah dibantah dengan bukti bantahan Terlawan Penyita (Bukti TP-21.1) dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif Gubernur Bank Indonesia tanggal 13 September 2005, yo Nomor :10/37/PBI/2008 Tentang Transaksi Valuta Asing terhadap rupiah tanggal 16 Desember 2008, dengan tujuan Transaksi Callable Forward/Lindungi nilai (hadging) terhadap kurs USD adalah hanya dapat diberikan terhadap pelaku kegiatan ekspor/impor sedangkan Terlawan Tersita tidak mempunyai izin melakukan kegiatan Ekspor/Impor, sehingga dengan demikian maka pemberian Fasilitas Kredit Derivatif tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum dan juga hanya didasarkan pada Pernyataan bukan dengan bukti nyata menurut ketentuan yang berlaku bagi Perbankan” ;

Putusan Pengadilan Negeri halaman 57 alinea ke-2 :

“Menimbang, bahwa atas Fasilitas Kredit yang disepakati oleh Pelawan dengan Terlawan, Pelawan hanya membuktikan tentang Fasilitas Kredit Derivatif/ Transaksi Valuta Asing, yaitu dengan Pernyataan Terlawan Tersita sedangkan dengan pertimbangan diatas telah dipertimbangkan bahwa Pernyataan tersebut adalah merupakan Pengakuan dan hanya mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi pihak yang memberikan Pengakuan dan menerimanya serta pemberian fasilitas kredit tersebut adalah Fiktif, maka hal tersebut Majelis Hakim memperoleh penilaian dan berkesimpulan adanya kerja sama atau persekongkolan antara Terlawan Tersita dengan Pelawan dengan tujuan untuk mengalihkan asset Terlawan Tersita kepada Pelawan seolah-oleh telah dilakukan menurut hukum yaitu dengan berlindung dibalik Perjanjian Kredit, sedangkan Perjanjian Kredit tidak terbukti direalisasikan (kredit fiktif)” ;

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat mendukung sepenuhnya putusan Hakim pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Hakim pertama berupaya semaksimal mungkin untuk mengangkat kepermukaan “kebenaran” yang harus ditegakkan melalui pertimbangan hukumnya, dan telah melakukan penilaian yang obyektif dan rasional, serta memenuhi



prinsip-prinsip keadilan dengan argumentasi yang berlandaskan pada hukum yang berlaku ;

- Bahwa jika Judex Facti dalam tingkat banding bertindak secara obyektif memeriksa dan mengadili perkara a quo dan memegang prinsip yang berkeadilan, maka sudah seyogianya Judex Facti memberikan penilaian dan/atau jika harus menolak apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama tersebut, maka Judex Facti sudah seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang lebih terfokus dan khusus sebagai landasan yuridis untuk membatalkan putusan Hakim pertama dalam perkara ini, dan tidak cukup dengan suatu pertimbangan hukum yang bersifat *umum* dan *sumir*, tanpa mengkaitkannya dengan faka-fakta hukum yang telah diangkat kepermukaan oleh Hakim Pertama ;
- Bahwa putusan Hakim pertama telah tepat dan benar, dan justru putusan Judex Facti di tingkat banding sangat fatal karena tidak focus mencari kebenaran tentang ada tidaknya "*penyerahan/pencairan fasilitas kredit*" oleh Kreditur (Bank/Pelawan Sita) kepada si debitur (Terlawan Tersita), dan/atau penerimaan pencairan dana oleh si Debitur (Terlawan Sita) dan pihak Kreditur/Bank (Pelawan Sita) berdasarkan pembuktian yang "*layak*" di dunia perbankan. Hal ini, sangat menentukan :
 - 1) Bahwa walaupun secara formal bukti-bukti Perjanjian Kredit dalam dunia perkreditan telah terbukti adanya, namun harus dibuktikan *kebenaran pencairan dana kredit* tersebut sebagaimana menurut kebiasaan Bank, dalam hal ini pencairan dana kredit telah diatur pada Pasal 7 Bukti P.12, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama ;
 - 2) Bahwa oleh karena tidak ada suatu bukti yang konkrit atas *kebenaran pencairan dana fasilitas kredit* tersebut sebagaimana menurut kebiasaan Bank seperti halnya *slip penarikan dana*, dan/atau suatu *pembuktian yang logis yang didasarkan pada hukum perbankan (Pasal 7 Bukti P. 12)*, maka secara akal sehat Perjanjian Kredit itu patut untuk "*dipersangkakan*", *bahwa pembuatannya secara fiktif* ;
 - 3) Bahwa dengan demikian, maka semestinya Judex Facti dalam tingkat banding wajib mempertimbangkan, apakah pihak Kreditur/Bank (ic. Pelawan) mempunyai kebenaran atas "*pencairan dana/fasilitas kredit*" tersebut, sesuai dengan kelayakan dalam *pembuktian yang logis yang didasarkan pada hukum perbankan (Pasal 7 Bukti P.12)* sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama. Ternyata Judex Facti dalam tingkat banding telah mengabaikan kewajibannya terhadap apa

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011



yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, sehingga tidak mencerminkan keadilan, dan sangat merugikan Pemohon Kasasi ;

- Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan fakta-fakta bahwa Terlawan Tersita tidak memasarkan produknya ke Luar Negeri (Non Export) tetapi 100% dipasarkan untuk kebutuhan Pasar Dalam Negeri sehingga pemberian fasilitas kredit oleh Pelawan kepada Terlawan Tersita jenis transaksi derivative "Callable Forward" tersebut adalah telah melanggar undang-undang". Keadaan ini menimbulkan suatu "persangkaan" bahwa fasilitas kredit yang dimaksud adalah "akal-akalan" (fiktif) ;

- Bahwa Hakim pertama Juga telah dengan seksama mempertimbangkan pada putusannya halaman 52, yaitu :

"bahwa yang menjadi dasar dilakukannya transaksi Derivatif dalam Bukti P.16 (tertanggal 2 September 2008) adalah perjanjian dalam Bukti P. 13 dan Bukti P. 15 (masing-masing tertanggal 05 September 2008), yaitu perubahan Pasal 2 ayat (1) Bukti P.12 tentang jenis Fasilitas kredit yang diberikan Pelawan kepada Terlawan Tersita, sedangkan Bukti P.13 dan Bukti P. 15 belumlah ada karena baru dibuat pada tanggal 5 September 2008 (lima September dua ribu delapan) sehingga pembuatan surat Bukti P.16 adalah dilakukan lebih dulu atau lebih awal dan pada pembuatan perjanjian kredit yang menjadi dasar transaksi, dengan demikian maka bukti P.16 adalah irrasional dan tidak berdasar hukum, sehingga Pernyataan Transaksi Derivatif dalam Bukti P.16 tertanggal 2 September 2008 adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan" ;

Demikian juga keberadaan bukti P.17, P.18, dan P.19 yang penerbitan atau pembuatannya adalah sama dengan surat bukti P.16 yaitu diterbitkan lebih awal dan pada dasar hukum untuk melakukan transaksi, sehingga bukti P.17, P.18 dan P.19 juga harus dikesampingkan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama, sebagaimana putusannya pada halaman 53 alinea ke-1 : *Keadaan ini melahirkan persangkaan bahwa fasilitas kredit yang dimaksud adalah tindakan pura-pura (fiktif) ;*

- Bahwa dengan demikian, Judex Facti dalam tingkat banding tidak seyogianya dengan pertimbangan hukum yang sangat sumir dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Judex Facti mempunyai kewenangan dalam tingkat banding untuk mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang ditemukan, dan kewenangannya tersebut wajib untuk diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dengan cara itu



dapat diperoleh :

1) Penegakan hukum yang memegang prinsip keadilan ;

2) Membongkar praktek-praktek kejahatan ekonomi yang berlandung pada dokumen-dokumen resmi yang dianggap sebagai Akta Otentik.

- Bahwa oleh karena Judex Facti semata-mata mempertimbangkan secara umum saja, tanpa memasuki materi permasalahan yang sudah terangkat kepermukaan, maka putusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara (seperti halnya dalam perkara ini) telah menjadi jurisprudensi tetap untuk diterapkan sebagai Kaidah Hukum, yaitu : *"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak-tertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3 sampai dengan 6 yang diduga palsu)"*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Oktober 1972 No. 672. K/Sip/1972. Dengan Susunan Majelis Hakim : 1. Prof. R. Subekti, SH. 2. Indroharto, SH. 3. Bustanul Arifin, SH ;
- Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum, karena : *"pemberian dana pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia dan Terlawan Tersita kepada Pelawan adalah didasarkan pada kredit fiktif"*, maka tanpa mempersoalkan terdaftar atau tidaknya Hak Tanggungan dan Hak Fiducia, dan/atau tanpa mempersoalkan Hak Tanggungan dan Hak Fiducia lebih dulu lahir dari pada "penyitaan", secara yuridis : *Hak Tanggungan dan Hak Fiducia adalah cacat hukum dan tidak berlaku mengikat kepada pihak ketiga ;*
- Bahwa Judex Facti dalam tingkat banding telah memberikan putusan yang sangat keliru, karena Hakim pertama telah cukup gamblang mempertimbangkan tentang sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang salah satunya adalah adanya *sebab/kausa yang halal*. Dan oleh karena Hakim pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti Pelawan yang pada kesimpulannya bahwa realisasi dan pencairan kredit adalah tidak terbukti, dan perjanjian kredit dan realisasi kredit adalah menjadi sebab/kausa dalam pemberian Hak Tanggungan dan Fiducia, maka oleh karena terbukti perjanjian kredit a quo dibuat secara fiktif, sehingga akibat hukumnya : *"Bahwa pemberian dan pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia dan Terlawan Tersita kepada Pelawan adalah didasarkan pada kredit fiktif"* dan oleh karena itu secara otomatis tidak

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011



mengikat terhadap pihak pihak ketiga ;

- Bahwa Judex Facti dalam tingkat banding telah “melakukan pelanggaran keterlibatan dalam beracara” karena “tidak menyentuh permasalahan pokok” dalam arti “Meskipun pertimbangan Hakim pertama telah cukup luwes dan gamblang memaparkan argumen-argumen hukum pada kesimpulan : *“Bahwa pemberian dan pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia dan Terlawan Tersita kepada Pelawan adalah didasarkan pada kredit fiktif”*, ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo, sehingga Judex Facti dalam tingkat banding yang membatalkan putusan Hakim pertama tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang obyektif ;
- Bahwa tentang Pelanggaran jangka waktu sebagaimana pada Pasal 13 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan, dan dengan Undang-Undang Fiducia No. 42 Tahun 1996 , akan diuraikan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa mencermati Sertifikat Hak Tanggungan No. 57/2009 tertanggal 14 Mei 2009, dibuat dan dikeluarkan berdasarkan akta pemberian hak tanggungan peringkat perama No. 147 adalah tertanggal 20 Agustus 2008, sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 147/2008 tersebut adalah pada tanggal 28 Agustus 2008, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan seharusnya pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan No.147/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak pembuatan akta pemberian hak tanggungan tersebut. Bahwa akan tetapi ternyata pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan No.147/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 sesuai dengan tanggal pembuatan dan penerbitan dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 57/2009 tertanggal 14 Mei 2009 telah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2009, yaitu dalam waktu *lebih kurang 229 hari* sejak hari dan tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan No.147/2008 tertanggal 20 Agustus 2008, maka telah terbukti pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat dan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;
 - 2) Bahwa mencermati pula Sertifikat Fiducia No.W2.0151 AH.0501. TH.2009/STD, tertanggal 8 Januari 2009 (bukti P.8) dan Sertifikat Jaminan Fiducia No.W2.1936 AH.0501.TH.2009/STD, tertanggal 6 Maret



2009 (bukti P.10), dihubungkan dengan Undang-Undang Fiducia No. 42 Tahun 1996 terutama Pasal 4 ayat 1, pejabat mencatat jaminan fiducia dalam buku daftar fiducia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ayat 2. Penerbitan Sertifikat jaminan fiducia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran fiducia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1; Dan ternyata bahwa pembuatan dan penerbitan Sertifikat Fiducia No.W2.0151 AH.0501. TH.2009/STD, tertanggal 8 Januari 2009 (bukti P.8) dan Sertifikat Jaminan Fiducia No.: W2.1936.AH. 0501.TH.2009/STD, tertanggal 6 Maret 2009 (bukti P.10), telah dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat dan tenggang waktu yang ditetapkan untuk itu ;

Dan selain hal tersebut di atas dijumpai cacat formal pada lampiran surat bukti P.8 dan bukti P.10 pada Daftar Fiducia, yaitu cacat berupa bayangan sebagian Cap baik pada asli maupun foto copy, hal mana adalah sesuatu yang tidak layak terjadi dalam pembuatan suatu Akta Autentik yang harus bersih dari cacat-cacat formal maupun cacat material, sehingga sebagai Akta Autentik yang menurut Hukum memiliki nilai istimewa dengan hak Preferen adalah seharusnya tidak terdapat cacat baik secara formal maupun secara material sehingga dapat memberikan keyakinan akan kebenarannya baik de facto maupun de jure ;

- 3). Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikat Fiducia tidak dilakukan menurut tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang yang berhubungan dengan itu, sehingga *Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Fiducia tersebut adalah mengandung cacat hukum ;*
 - Bahwa meskipun Hakim pertama telah mempertimbangkan ditemukannya cacat hukum pada Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Fiducia sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ternyata Judex Jacti dalam tingkat banding hanya berpedoman pada keadaan terdaftarnya "Hak Tanggungan dan Fiducia" dalam perkara a quo tanpa meneliti lebih lanjut persyaratan hukum tentang tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang bersangkutan ;
 - Bahwa fakta-fakta mengenai permasalahan dalam perjanjian pemberian kredit dan pembebanan hak tanggungan untuk menunjukkan cacat hukum-



nya perjanjian pemberian kredit pembebanan hak tanggungan yang disebabkan kesalahan kecerobohan Pelawan sendiri, karenanya Pelawan tidak patut dikualifikasikan sebagai pelawan yang baik dan Pelawan tidak patut untuk dilindungi secara hukum ;

- Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka putusan Judex Facti dalam tingkat banding *"harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara"* (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Oktober 1972 No.672 K/Sip/1972. Dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti, SH. 2. Indroharto, SH. 3. Bustanul Arifin, SH.) ;

- Bahwa M. Soerjono, SH, dalam Pembahasan Mahkamah Agung, pada buku yang berjudul : "Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Permasalahannya, Mahkamah Agung, Jakarta, 1998, dengan Topik : EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DIDALAM PRAKTEK, dalam kedudukan sebagai Ketua Mahkamah Agung RI., pada akhir kesimpulannya pada halaman 112, menguraikan :

"Jika dilihat kemungkinan-kemungkinan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 dan Undang-undang Hak Tanggungan dikaitkan dengan aneka ragam janji-janji 11 (sebelas) jenis yang dapat dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan berdasar Pasal 11 ayat 2 dan Undang-Undang Hak Tanggungan memberi kesimpulan kepada kita bahwa walaupun dan tujuan dan Undang-Undang Hak Tanggungan adalah untuk memberi jaminan yang kuat dalam pengikatan utang piutang/kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, namun tidak begitu saja secara otomatis setiap Sertifikat Hak Tanggungan dapat dieksekusi secara langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila permohonan sedemikian diajukan kepadanya. Setiap kasus mempunyai (ciri tersendiri yang harus diteliti secara cermat oleh Hakim/Ketua Pengadilan Negeri dalam kedudukannya agar Hukum dan Keadilan benar-benar terwujud" ;

Bahwa pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. (H.Soerjono, SH) adalah mengingatkan kepada kita, bahwa : 1). *Bahwa tidak begitu saja secara otomatis setiap Sertifikat Hak Tanggungan dapat dieksekusi secara langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila permohonan sedemikian diajukan kepadanya; 2). Setiap kasus mempunyai ciri tersendiri yang harus diteliti secara cermat oleh Hakim/Ketua Pengadilan Negeri dalam kedudukannya agar Hukum dan Keadilan benar-benar terwujud" ;*



Bahwa dari kedua pokok pikiran Beliau tersebut, sekaligus mengingatkan kepada kita, terutama kepada aparat Penegak Hukum, bahwa meskipun Hak Tanggungan itu telah diperbuat secara formal sebagai Akta Otentik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ditemukannya “cacat hukum” di dalamnya. Bahkan pihak-pihak tertentu, akan dapat saja mencari perlindungan hukum pada “Hak Tanggungan dan Fiducia”, dalam rangka mengelabui “para kreditur-kreditur” dan “kewajibannya sebagai debitur”, bahkan termasuk mengajukan dirinya (debitur) supaya dinyatakan failit”, dan sebagainya ;

- Bahwa Hakim Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan pemeriksaan perkara dengan “teliti dan cermat”, serta melakukan penilaian terhadap bukti-bukti dan Pelawan Sita, dan ternyata ditemukan fakta-fakta hukum yang diabaikan Judex Facti Pengadilan Tinggi, yaitu :
 - 1) Fasilitas kredit yang diperjanjikan oleh Pelawan dengan Terlawan Tersita adalah tidak terbukti diterima oleh Terlawan Tersita dan Pelawan atau tidak terbukti telah diberikan oleh Pelawan kepada Terlawan Tersita, karena surat Bukti P.20 hanya berupa Surat Pernyataan Transaksi Derivative tanggal 9 September 2008, dan Bukti P.21 hanya berupa surat Confirmation For Callable Forward Transaction No.: CFWD/013A/090908 tanggal 9 September 2008 yaitu konfirmasi dari Pelawan kepada Terlawan Tersita, oleh karena bukti ini hanya berisi Pernyataan dan konfirmasi saja, apabila Pelawan secara nyata telah merealisasikan atau telah mencairkan kredit kepada Terlawan Tersita adalah dengan mudah membuktikannya berdasarkan data-data perbankan yang dimilikinya, sehingga menurut hukum bahwa pernyataan dan konfirmasi tersebut menurut isinya adalah merupakan pengakuan yang hanya mengikat terhadap pihak yang membuatnya tanpa mempunyai akibat hukum dan tidak mengikat kepada pihak ketiga atau pihak lain, sehingga pemberian dan pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia dan Terlawan Tersita kepada Pelawan adalah didasarkan pada kredit fiktif ;
 - 2) Jenis Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Terlawan Tersita berdasarkan Bukti P.13 adalah Fasilitas Trasury Pre-Settlement Line yang bertujuan melakukan Transaksi Callable Forward/Lindungi nilai (hedging) terhadap kurs USD dan berdasarkan surat Bukti P.15 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Nomor: 001/MDP/TPSL/IX/2008, tanggal 05 September 2008 antara Pelawan dengan Terlawan Tersita saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Transaksi Jual Beli Valuta



Asing berjenis Callable Forward/Tom/Spot/Forward/ Option Currency, padahal atas bukti ini oleh Terlawan Penyita membantahnya dengan mengajukan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 535/1586/IKAAH (Bukti TP.21) yang menerangkan bahwa Terlawan Tersita adalah satu Perusahaan yang tidak memasarkan produknya ke Luar Negeri (Non Export) tetapi 100% dipasarkan untuk kebutuhan Pasar Dalam Negeri, sehingga pemberian fasilitas kredit oleh Pelawan kepada Terlawan Tersita jenis transaksi derivative "Callable Forward" tersebut adalah telah melanggar undang-undang ;

- 3) Selain itu Surat *bukti P.16, P.17, 18, 19*, (dijadikan sebagai bukti transaksi kredit) yang masing-masing penerbitan diterbitkan *lebih awal* dari pada *dasar hukum untuk melakukan transaksi (vide bukti P.13 dan P.15)*, sehingga *bukti P.16, P.17, 18 dan 19 harus dikesampingkan*, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama, pada putusannya halaman 52 alinea terakhir dan pada halaman 53, alinea ke-1 ;
- 4) Pelawan tidak memiliki bukti lain berupa pencairan kredit sebagaimana kelayakan yang berlaku pada Dunia Perbankan, sehingga tidak menampakkan kebenaran dan/atau kenyataan "penyerahan dan penerimaan" atas dana fasilitas kredit yang pencairannya telah ditetapkan sebagaimana pada Surat Perjanjian (*vide bukti P.12 pada Pasal 7*) ;
- 5) Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama pada putusannya halaman 56 alinea terakhir sampai dengan halaman 57 alinea ke-1, bahwa berdasarkan bukti bantahan Terlawan penyita (*vide bukti TP-21*) dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31/PB112005 Tentang Transaksi Derivatif Gubernur Bank Indonesia tanggal 13 September 2005 yo. Nomor : 10/37/PBI/2008 Tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, tanggal 16 Desember 2008, dengan tujuan Transaksi Callable Forward/Lindungi nilai (*hadging*) terhadap kurs USD adalah *hanya diberikan terhadap pelaku kegiatan ekspor/impor, sedangkan Terlawan Tersita tidak mempunyai izin melakukan Ekspor/Impor*, sehingga dengan demikian maka pemberian Fasilitas Kredit Derivatif tersebut adalah dilarang atau bertentangan dengan hukum dan juga hanya didasarkan pada Pernyataan bukan dengan bukti nyata menurut ketentuan yang berlaku bagi Perbankan ;

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011



6) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan adalah cacat hukum karena dibuat dan ditanda-tangani oleh Terlawan Tersita dan Pelawan pada tanggal 31 Juli 2008, padahal sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik (vide Bukti P-4, P-5, dan P-6) diterangkan bahwa Akta Jual Beli atas barang-barang yang hendak dibebani hak tanggungan baru dibuat pada tanggal 29 Agustus 2008, selain itu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, oleh karenanya "Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan" mengandung cacat hukum dan tidak sah karena pembuatan tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sahnya suatu perjanjian, maka karenanya pemberian dan pembebanan Hak Tanggungan dan Fiducia menjadi batal dan tidak sah pula. Terbukti Pihak Pelawan tidak dapat pernah menggunakan haknya sebagai pemegang hak tanggungan dan fidusia, karena memang Perjanjian Kredit beserta pembebanan hak tanggungan dan fidusia yang dijadikan dasar Pelawan mempunyai cacat formil maupun materiil yang berkonsekuensi batal demi hukum ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.bg/164 HIR., alat bukti terdiri dari : a). surat, b). saksi, c). *persangkaan*, d). pengakuan, e). sumpah ;
- Bahwa berdasarkan kenyataan "transaksi kredit diluar prosedur yang berlaku" dan "pemberian fasilitas kredit Derivatif yang diberikan oleh Pelawan kepada Terlawan Tersita adalah bertentangan dengan hukum", maka dengan alat bukti "surat" dan "persangkaan" sebagaimana ketentuan 284 R.bg/164 HIR., sehingga Hakim Pertama telah *tepat dan benar* pada penilaian dan kesimpulannya, yaitu: "*Adanya kerja sama atau persekongkolan antara Terlawan Tersita dengan Pelawan dengan tujuan untuk mengalihkan asset Terlawan Tersita kepada Pelawan seolah-olah telah dilakukan menurut hukum yaitu dengan berlindung dibalik Perjanjian Kredit, sedangkan Perjanjian Kredit tidak terbukti direalisasikan (Kredit Fiktif)*" (Dapat dibaca ulang : Pertimbangan hukum pada putusan Hakim pertama pada halaman 57 alinea ke-2) ;
- Bahwa namun demikian, ternyata Judex Facti di tingkat banding tidak menyentuh apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama tersebut, dan tidak mencermati apa yang telah diperingatkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. (H.Soerjono, SH) melalui tulisan Beliau sebagaimana dikutip tersebut di atas, yaitu : "*Setiap kasus mempunyai ciri tersendiri yang harus diteliti secara cermat oleh Hakim/Ketua Pengadilan Negeri dalam kedudukannya agar Hukum dan Keadilan benar-benar terwujud*" ;



- Bahwa Pelanggaran *Judex Facti* dalam tingkat banding yang tidak memperhatikan “ketelitian dan kecermatan yang telah dilakukan hakim pertama” dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo akan mempunyai dampak *psikologis*, bahwa atas *modus* yang sama, dapat disalah-gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk “melakukan “kejahatan ekonomi” yang berlindung pada perjanjian kredit dan menggunakan Hak Tanggungan dan Fiducia sebagai “tameng” dalam kejahatan. Oleh karenanya *Judex Facti* dalam tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 3 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Medan/*Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa walaupun Pelawan sebagai pemegang hak tanggungan yang sepatutnya mendapat perlindungan akan tetapi perlu dipertimbangkan tentang keabsahan hak tanggungan tersebut ;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, ditentukan :

- 1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan ;
- 2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penanda tangan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan ;

Bahwa dalam perkara a quo ternyata pendaftaran hak tanggungan tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tersebut ternyata Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 29 Agustus 2008 sedangkan tanggal pendaftaran 14 Mei 2009 seharusnya di daftarkan dan diterbitkan selanjutnya selambat-lambatnya pada bulan September 2008, dengan demikian Sertifikat Hak Tanggungan No.537/2009 (bukti P.3) cacat hukum ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara kasasi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HUSIN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.15/Pdt/2011/PT.Mdn. tanggal 21 Maret 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.20/PDT.G/2010/PN.LP tanggal 9 Agustus 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pelawan berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H U S I N** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.15/Pdt/2011/PT.Mdn. tanggal 21 Maret 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.20/ PDT.G/2010/PN.LP tanggal 9 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan Penyita Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan Yang Tidak Jujur atau Pelawan Yang Tidak Benar ;
- Menyatakan Sita Jaminan Yang Telah Dilaksanakan adalah sah dan harus dipertahankan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 9 Maret 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP., M.Hum.**, dan **H. Suwardi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP., M.Hum.**

ttd./ **H. Suwardi, SH.,MH.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

Administrasi kasasi.....Rp.489.000,-

J u m l a h..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No.2768 K/Pdt/2011